BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kode Pos 78611
Email : bawaslukabsintang@ gmail.com
Laman : www.sintang.bawaslu.go.id

05 Ferbuari 2020

Nomor : 26/K.KB-11/TU.03/02/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Rekomendasi**

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Sintang
di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelangaran pemilihan umum;
2. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan rekrutmen PPK serta dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan Pembentukan PPK pada Pilkada serentak Tahun 2020, berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang beserta jajarannya melakukan pengawasan secara langsung dan membuka Posko Pengaduan dari Masyarakat berkenaan proses dan tahapan seleksi calon PPK yang dilakukan oleh KPU kabupaten Sintang;
3. Adapun hasil dari Pengawasan dan laporan yang didapatkan dan dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Sintang adalah sebagai berkut:

No	Nama Calon PPK /kecamatan	Dugaan keterlibatan di Partai	Keterangan
1	Safari / Kec. Serawai	Partai Amanat Nasional (PAN)	-
2	Bertolomius Rupiyanto / Kec. Sintang	Partai Gerindra	Atas nama yang bersangkutan sudah datang ke Panwascam untuk memberi klarifikasi.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Bawaslu Kabupaten Sintang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sintang untuk melihat, mengkroscek dan mencermati nama-nama yang dimaksud tersebut diatas

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
KETUA,

FRANSISKUS, SH

Tembusan:
1 *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat*
2 Arsip